

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1955 TENTANG

PENGUBAHAN/PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH N0.50 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NO. 70 TAHUN 1951) TENTANG PENETAPAN GAJI TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa ternyata pembuatan kalimat-kalimat dari beberapa pasal Peraturan

Gaji Militer 1951 tidak sempurna;

2. bahwa perlu diadakan perubahan/tambahan dalam Peraturan Gaji Militer

tersebut;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 70)

tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat, yang telah ditambah/diubah berturut-turut menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 118) dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1954

(Lembaran Negara 1954 No. 71).

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 22 Pebruari 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH/MENAMBAH

PERATURAN PEMERINTAH No. 50 TAHUN 1951 (LEMBARAN

NEGARA 1951 No. 70).

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 tersebut di atas diubah/ditambah sebagai berikut :

- (1) alam pasal 2 baris ketiga antara perkataan-perkataan "ini" dan "dalam," ditambah perkataan: "kecuali."
- (2) alam pasal 5 baris kedua perkataan-perkataan "pasal 3" diganti dengan: "pasal 2."

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak hari diundangkan, serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Menteri Pertahanan,

ttd.

IWA KUSUMASUMANTRI

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE

Diundangkan pada tanggal 7 April 1955. Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 22 TAHUN 1955

PENJELASAN

Bahwa ternyata kalimat-kalimat dari beberapa pasal Peraturan Gaji Militer 1951 (Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951, Lembaran-Negara 1951 No.70) adalah kurang sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan keragu-raguan atau kesulitan-kesulitan, berhubung dengan hal mana maka perlu diadakan perubahan tambahan seperti tercantum dalam peraturan ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 787 TAHUN 1955